



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 93111 Telp. 0401 - 3123254
Website : <http://sultra.diknas.go.id> - email : Webmail@sultra.diknas.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 57.a TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 TIWORO KEPULAUAN (TIKEP)
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Tiworo Kepulauan (Tikep) lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) bagi anak usia sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Tiworo Kepulauan (Tikep) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah serta Penerimaan Siswa Baru di Mulai Tahun Ajaran 2017/2018.

KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 10 April 2017

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,**



Drs. H. DAMSID, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19620901 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Inspektorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan PK-LK Dikdas di Jakarta;
5. Peninggal.